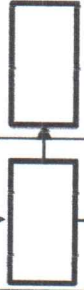
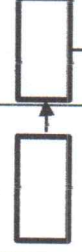
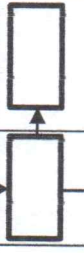
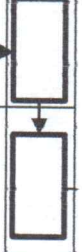


 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN	Nomor SOP	900/035/SOP-BKAD.2/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	3 Maret 2025
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
	Nama SOP	PENYUSUNAN KUA PPAS
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.	1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah 2. Kepala BKAD 3. Kepala Bidang Anggaran 4. Kepala Sub Bidang Anggaran 5. SKPD	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERENGKAPAN :	
1. SOP Penyusunan RKPD 2. SOP Penyusunan RAPBD	1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Penyusunan KUA PPAS tidak berjalan dengan baik.	Dokumen dicantumkan dalam RAPBD.	

PROSEDUR PENYUSUNAN KUA PPAS

No	Uraian Kegiatan	Bupati	Pelaksana Kegiatan				Bidang Anggaran	Staf	Bidang Pendanaan Bappeda	Mutu Baku		Output	Ket
			Sekda/ Ketua TAPD	DPRD	SKPD	Kepala BKAD				Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		
1	Bupati melalui Sekda menyampaikan SK Pembentukan Tim Penyusun KUA PPAS dan memerintahkan Kepala BKAD untuk segera menyusun tahapan pada proses perencanaan penganggaran dalam penyusunan KUA PPAS	Mulai								Agenda Kerja	30	SK Tim Penyusun KUA PPAS dan SP	
2	Kepala BKAD memberikan Orientasi KUA PAS yang diberikan Kepada Tim Penyusun KUA PPAS									SK Tim Penyusun KUA PPAS	440	Orientasi KUA PPAS	
3	Kepala BKAD dan staf melakukan penyusunan agenda Kerja Tim Penyusun KUA PPAS, kemudian diserahkan kepada Ketua TAPD untuk persetujuan									Disposisi	1440	Agenda Kerja Tim Penyusun KUA PPAS	
4	Ketua TAPD menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk membuat DRPK berdasarkan data F1 yang terdapat pada RKPD									Agenda Kerja Tim Penyusun KUA PPAS	15	Disposisi Kepada Tiap SKPD	
5	Setiap SKPD menyusun DRPK berdasar SSH, ASB dan SBU tahun berjalan, kemudian diserahkan ke BKAD selaku peneliti, sesuai bidang kasubid sesuai binaan masing-masing									Disposisi RKPD, RPJMD	7200	Renja SKPD	
6	Peneliti/Staf Bid Anggaran melakukan verifikasi DRPK untuk penajaman tolak ukur dan target kinerja kegiatan pada DPRK tersebut dan apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan kepihak SKPD, namun apabila telah disetujui diserahkan ke Koordinator									Renja SKPD	7200	Renja yg telah diverifikasi kasubag	
7	Koordinator meneliti, jika sesuai diserahkan ke kepala BKAD									Renja yg telah diverifikasi Kasubag	7200	Renja yg telah diverifikasi sekretaris/Kabid	
8	Kepala BKAD melakukan penilaian, apabila tidak sesuai dengan hasil verifikasi dikembalikan ke kasubag, jika sesuai diserahkan ke Sekda selaku Ketua TAPD									Renja yg telah diverifikasi Kabid	7200	Renja yg telah diverifikasi Kepala Badan	
9	Sekda selaku Ketua TAPD memerintahkan Bappeda untuk menjabarkan RPJMD dalam menentukan prioritas program dalam menentukan belanja daerah									Renja yg telah diverifikasi Kepala Badan	7200	Disposisi	

10	BKAD dan Bappeda melakukan rapat internal untuk mengkoordinasikan antra Target Pendapatan, BL dan BTL sehingga menghasilkan Struktur APBD dan Kemudian BKAD dan Bappeda melaporkan hasil rapat internal kepada Ketua TAPD									Disposisi Renja yg telah diverifikasi Kepala Badan	7200	Rancangan Struktur APBD
11	Ketua TAPD menetapkan Rancangan Struktur APBD menjadi Rancangan PPAS dan mengintruksikan kepada seluruh SKPD untuk membuat DPPK berdasarkan data FI yang terdapat pada RKPD									Disposisi Renja SKPD	7200	Rancangan struktur APBD
12	Rancangan PPAS diinput di STPD									Rancangan Struktur APBD	7200	Input Data Rancangan PPAS ke SIPD
13	Pembahasan KUA PPAS antara TAPD dan SKPD									Rancangan PPAS	1440	Rancangan PPAS Hasil Pembahasan
14	Sekda mengeluarkan Surat Pengantar laporan Rancangan PPAS kepada Bupati									Rancangan KUA PPAS, Rancangan Pidato	1440	Surat Pengantar dan Dokumen Rancangan KUA PPAS, Rancangan Pidato
15	Bupati melakukan Pembahasan Rancangan KUA PPAS dengan TAPD									Surat Pengantar dan Dokumen Rancangan KUA PPAS, Rancangan Pidato	4320	Surat Pengantar dan Dokumen Rancangan PPAS, Pidato di ttd
16	Dupati menyampaikan surat kepada DPRD untuk bias dilakukan Paripurna Penyampaian KUA PPAS									Surat Pengantar dan Dokumen Rancangan PPAS, Pidato di ad	1440	Paripurna penyerahan PPAS
17	DPRD Banggar dan TAPD melakukan rapat pembahasan PPAS sehingga menghasilkan Kebijakan Pendapatan									Rancangan PPAS	7200	Kebijakan Pendapatan
18	SKPD melakukan pembahasan PPAS dengan Komisi DPRD									Rancangan PPAS	7200	Renja yg disetujui Banggar
19	Banggar rapat dengan TAPD untuk menghasilkan kesepakatan PPAS									Rancangan PPAS dan	7200	Kesepakatan KUA PPAS

								Kebijakan Pendapatan			
20	Pariwisata Penandatangan Kesepakatan Bersama KUA PPAS							Kesepakatan KUA PPAS	1440	Pariwisata Kesepakatan KUA PPAS	
21	Nota kesepakatan KUA PPAS Pengarsipan							Hasil pariwisata kesepakatan kesepakat an KUA PPAS	120	Nota Kesepakatan KUA PPAS	
	Jumlah Waktu								92.337 menit		